

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 wib korban (Hendra Supenda) membangunkan terdakwa (Riska Kartika Dewi, 36 Tahun, Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 20 April 1985) yang sedang tertidur untuk meminta uang sebesar 35000 (Tiga Puluh Lima ribu Rupiah) untuk bermain judi online, kemudian terdakwa menolak permintaan korban dan meminta agar korban berhenti untuk bermain judi online namun korban tidak terima dan memarahi terdakwa.

Kemudian sekitar pukul 08.30 wib korban tetap memarahi terdakwa dan memaki maki terdakwa dengan kata-kata “anjing lu, dasar jablay nyari duit tinggal nganggang doang”, mendengar makian tersebut membuat terdakwa menampar mulut korban dan dibalas oleh korban dengan memukul terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban.

Selanjutnya korban mengunci pintu rumah kontrakan lalu menarik terdakwa agar terdakwa tidak kabur dari rumah, kemudian korban menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Kemudian korban menghampiri terdakwa dan memukul terdakwa hingga terjatuh kemudian korban menarik rambut terdakwa, menempelkan sebilah pisau pada leher terdakwa dengan mengancam “lo mati ditangan gua”.

Bahwa kemudian korban mencoba untuk merebut pisau tersebut dari tangan korban, sehingga terjadi tarik menarik antara korban dengan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai pisau tersebut, terdakwa berusaha untuk keluar rumah namun ketika sampai ruang tamu korban hendak merebut pisau tersebut dari tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga terjadi tarik menarik kembali antara korban dengan terdakwa, mengetahui bahwa terdakwa tidak ingin melepaskan pisau tersebut, korban memukul kepala terdakwa, namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mendorong pisau tersebut hingga tertusuk ke dada kiri korban yang mengakibatkan korban mengeluarkan banyak darah.

Akibat luka tusukan pisau tersebut, terdakwa keluar dari rumah untuk menemui orang tua angkat korban, kemudian terdakwa yang masih membawa pisau dengan bercak darah korban menemui orang tua angkat korban dan memberitahukan telah terjadi keributan antara korban dengan terdakwa dan terdakwa telah menusuk korban dengan sebilah pisau.

Setelah terjadinya penusukan, korban sempat mengejar terdakwa keluar rumah namun di tengah perjalanan korban terjatuh dan tergeletak di jalan, warga yang melihat korban berbaring lemas membawa korban ke rumah orang tua angkat korban, korban sempat sadarkan diri dan meminta untuk dibawa ke kamar mandi, lalu setelahnya beberapa jam kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa akibat dari tindakan terdakwa yang menusuk dada korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan surat Visum et Repertum nomor : R/184/SK.B/VIII/2020/IKF tanggal 21 Agustus 2020 oleh dokter pemeriksa forensic dan dr. Asri M. Pralebda SpFM Sokter spesialis medikolegal RS Bhayangkara Tk. I R Said Sukanto.

B. Fakta Hukum

Fakta Hukum adalah Fakta-fakta mengenai suatu hal yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta tersebut merupakan keterangan para saksi yang berada dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan bukti-bukti dipengadilan.

a. Saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi A Charge

1. Saksi Maksum

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2020 sedang bekerja di laundry lalu terdakwa datang membawa pisau dan menyampaikan “Pak..Pak..Pak.. ini tadi saya berebut pisau nih dengan Hendra, Hendra sempat menodongkan pisau ke arah saya, Hendra mengejar Riska ke arah laundry”:
- Bahwa saksi menerangkan kondisi fisik Terdakwa pada saat datang ke laundry cerah dan biasa saja namun ada luka dan lebam di pelipis matanya;

2. Saksi Muhammad Junaidi als. Ucok

- Bahwa saksi menerangkan ada luka kecil di dada kiri dan berdarah namun sedikit;
- Bahwa saksi menerangkan melihat ada baju berwarna abu-abu berlumuran darah dekat dengan badan korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dibopong korban masih bernafas;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar setengah jam kemudian kembali dipanggil oleh ibu korban untuk membantu korban ke kamar mandi untuk buang air kecil.

3. Saksi Mardani

- Bahwa saksi saat itu mendengar suara seseorang yang jatuh sangat keras;
- Bahwa saksi saat itu melihat korban sudah tergeletak di Jalan Gang Bangka 8 C, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan keadaan tangan telentang, serta kepala menengadah ke langit;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu keadaan korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi menyatakan keadaan korban saat digotong masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi menyatakan korban meninggal sekitar Pukul 14.00 WIB atau 15.00 (kurang lebihnya);

- Bahwa saksi menyatakan besaran luka pada dada kiri korban hanya seperti goresan;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa mukanya dipenuhi luka akibat aniaya;

4. Saksi Tiara Meisesa Pratama

- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 16 Agustus 2020, kakak sepupu korban melaporkan kepada saksi bahwa ada orang yang meninggal dunia karena jatuh dan sebelumnya habis bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu ayah angkat korban menjelaskan bahwa terjadi pertengkaran dengan terdakwa pada pukul 09.00 WIB, kemudian korban mau ke Laundry namun terjatuh;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu ayah angkat korban menjelaskan bahwa terjadi pertengkaran dengan terdakwa pada pukul 09.00 WIB, kemudian korban mau ke Laundry namun terjatuh;
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa menjelaskan bahwa korban yang pertama kali menodongkan pisau ke arah lehernya dan terjadi rebut-rebutan pisau namun pisau mengarah kepada korban;
- Bahwa saksi melihat ada luka lebam di kepala terdakwa dan luka di pelipis mata kanan;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menyatakan luka tersebut merupakan luka tonjok dan sempat bengkak;
- Bahwa saksi menyatakan besaran luka pada dada kiri korban hanya seperti goresan;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mukanya di penuhi luka akibat aniaya;
- Bahwa saksi datang ke Laundry pukul 15.30 dan korban sudah terbaring di lantai;
- Bahwa saksi menjelaskan baju tersebut ketika ditunjukkan tidak berlumuran darah;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu tidak ada gestur tubuh terdakwa yang menunjukkan untuk kabur;

5. Saksi Annur Riska

- Bahwa saksi melihat korban jatuh di depan warung;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya melihat korban sudah jatuh dalam keadaan tergeletak di depan warung;
- Bahwa saksi mendengar ada bunyi keras seperti “Bledak” sebelum melihat korban tergeletak;
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak di jalan tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana panjang dan ketiak kanannya mengepit baju berwarna abu-abu berbekas darah;

- Bahwa saksi menyatakan korban pada saat itu tidak dibawa ke rumah sakit dan hanya dibaringkan di Laundry.

6. Saksi Saridah

- Bahwa saksi mendengar penyebab percekocokan tersebut ialah karena korban tidak diberikan uang sebesar Rp. 30.000,- tidak diberikan oleh terdakwa, lalu saat itu saksi sempat menyatakan kepada terdakwa “Neng.. Tolong kasih Rp. 30.000,- ke tangan korban, ntar kalau ada dari Laundry ntar Ma ganti..., lalu saat itu terdakwa menjawab dengan menyatakan “Nggak ma... tidak mau kasih, sudah di kasih semalem....;”
- Bahwa saksi pada saat mau meleraikan korban dan terdakwa, saksi sempat didorong pundaknya oleh korban dengan tangannya, akibat korban saat itu marah, karena tidak diberikan uang sebesar Rp. 30.000,- oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan saat itu terdakwa menyatakan kepada dirinya bahwa sempat ada percekocokan dengan korban saat itu, yang di mana terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya dipukul, ditonjok oleh korban dan banyak luka di anggota tubuhnya yakni area kepala, perut serta paha terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang menyatakan “Hendra tadi sempat nodongin pisau ke leher saya cuman kok berbalik malah pisaunya nusuk dadanya Hendra”

seperti yang ditegaskan dan dinyatakan oleh terdakwa ketika berada di toko Laundry milik Saksi saat itu;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat korban digotong oleh warga menuju tempat Laundry saksi saat itu masih dalam keadaan bernafas dan sadar;
- Bahwa saksi menyatakan saat itu korban tidak mengenakan baju, bahwa baju itu ada dikepit di ketiak korban saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan saat itu korban sempat meminta untuk ke kamar mandi untuk “buang air kecil” ketika dihantar ke kamar mandi dan ditunggu cukup lama, lalu saksi sempat menanyakan “Mengapa dirinya sempat agak lama berada dalam kamar mandi?”, lalu saat itu korban menjawab “Nggak keluar ma kencingnya...”;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa bekerja, namun Korban tidak bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan setelah 1 jam pergi ke tempat Laundry, saksi kembali terbalik, lalu saat itu mendengar ada percakapan antara terdakwa dan korban yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi menyatakan pada pukul 09.00 WIB pagi hari itu terdakwa datang ke tempat Laundry dengan keadaan terdakwa penuh luka, dibagian pelipis mata, dahi dan paha terdakwa;

7. Saksi Muallim

- Bahwa Saksi menerangkan pada 16 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB pagi hari , Saksi mendengar ada orang menangis dan sendirian berada di halaman sedang menghadap ke utara berada tepat di belakang saya kemudian saya balik badan ternyata ada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa menangis sambil memegang area wajahnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat terdakwa membawa pisau atau kayu;
- Bahwa saksi menerangkan hanya melihat kondisi wajah terdakwa dengan luka lebam seperti benjolan di daerah kepala dan memar-memar tanpa adanya darah;
- Bahwa setelah saya menemui terdakwa kemudian saya bertanya kepada terdakwa “Mengapa kamu menangis?” kemudian terdakwa menjawab “Saya di pukulin pak de sama Hendra.., berantam pak de dengan si Hendra”;
- Bahwa saksi menerangkan yang berada di dalam rumah ialah korban dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan korban berjalan cepat dan tidak ada memegang dada;

Saksi A de Charge

1. Saksi Suja Suryana

- Bahwa saksi menerangkan tiba-tiba Korban jatuh dan kepalanya terlebih dahulu yang mengenai aspal dan mengeluarkan bunyi yang keras;
- Bahwa saksi menerangkan suara korban ketika jatuh keras sekali sehingga terdengar oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka di sekujur tubuh korban dan korban ketika jatuh tidak merintih kesakitan, tidak berbicara, tidak bergerak sama sekali, matanya masih terbuka dan masih hidup;

2. Saksi Gunawan

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di dekat toko laundry dan terdakwa memeluk saksi Umaroh sambil menangis;
- Bahwa saksi mendengar saksi Umaroh bertanya kepada terdakwa pada saat itu: “Ya Allah, kenapa bisa jadi begini, kenapa ada benjol-benjol begini?” dan terdakwa menjawab “Iya Ma, si Hendra, Ma”;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Umaroh bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu bisa begini nak?” Saat itu Riska menjawab: “Iya Ma, dia minta uang, Saya udah kasih, terus dia minta lagi sama Riska tapi Riska ngga kasih, terus terjadi cekcok mulut. Korban marah dan menendang Saya,

menjambak rambut Saya. Dia ambil pisau dari dapur dan menodongkan leher ke arah Saya sambil mengatakan “Lu mati di tangan gua, lu mati di tangan gua” dan sempat rebutrebutan pisau juga”;

- Bahwa Saksi melihat ada luka lebam, memar-memar dan ada juga benjolan di kepala, terdakwa kelihatan ketakutan pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dari kontrakan menemani terdakwa mengambil dompet, mereka bertemu dengan saksi Muallim dan saksi Muallim menanyakan kondisi terdakwa mengapa ada memar-memar;
- Bahwa Saksi sempat foto kondisi Terdakwa dan ingin terdakwa divisum namun Ttrdakwa menolak karena kasihan dengan Hendra;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Umaroh bertanya kepada terdakwa “Kenapa kamu bisa begini nak?”. Saat itu Riska menjawab: “Iya Ma, dia minta uang lalu saya kasih, terus dia minta lagi sama Riska tapi Riska nggak kasih, terus terjadi cekcok mulut. Hendra marah menendang saya dan menjambak rambut saya. Dia ambil pisau dari dapur dan menodongkan ke arah leher saya sambil mengatakan “Lu mati di tangan gua, lu mati di tangan gua” dan sempat rebut-rebutan pisau juga”;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan karena kasihan dengan anaknya yang berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi rumah kontrakan hanya memiliki satu akses pintu untuk keluar rumah dan ada jendela panjang di dekat pintu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sempat bercerita di rumah saksi bahwa terdakwa ingin keluar rumah namun korban membawa pisau dari dapur dan mengancam terdakwa “lu mati di tangan gua, lu mati di tangan gua”;

3. Saksi Umaroh

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di dekat toko laundry dan terdakwa memeluknya sambil menangis;
- Bahwa Saksi kepada terdakwa pada saat itu: “Ya Allah, kenapa bisa jadi begini, kenapa ada benjol-benjol begini?” dan terdakwa menjawab “Iya Ma, si Hendra, Ma”;
- Bahwa saksi melihat ada luka lebam, memar-memar dan ada juga benjolan di kepala, terdakwa kelihatan ketakutan pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi menemani terdakwa mengambil dompet dan handphone milik terdakwa yang telah hancur, saksi dan terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dari kontrakan menemani terdakwa mengambil dompet, mereka bertemu dengan saksi Muallim dan saksi Muallim menanyakan kondisi terdakwa mengapa ada memar-memar di kepalanya;
- Bahwa Saksi sempat mengambil foto luka lebam di wajah dan kaki terdakwa untuk divisum namun terdakwa menolak karena kasihan dengan korban;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Umaroh bertanya kepada terdakwa “kenapa kamu bisa begini nak?” Saat itu Riska menjawab: “Iya Ma, dia minta uang lalu saya udah kasih, terus dia minta lagi sama Riska tapi Riska ngga kasih, terus terjadi cekcok mulut. Hendra marah dan menendang saya, menjambak rambut saya. Dia ambil pisau dari dapur dan menodongkan ke arah leher saya sambil mengatakan “Lu mati di tangan gua, lu mati di tangan gua” dan sempat rebut-rebutan pisau juga”;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Maksum (Ayah Korban Hendra Supenda) datang sekitar jam 3 atau setengah 4 sore memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan reaksi terdakwa ketika mendengar kabar tersebut, terdakwa kaget, menangis dan langsung bergegas ke toko laundry;

b. Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat terdakwa dan korban di dalam kamar tidur, korban membangunkan terdakwa di mana korban meminta untuk ditransferkan uang sebesar Rp 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk bermain judi online;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk korban bermain judi online, terdakwa mengatakan kepada korban tidak mau transfer lagi dan menyuruh korban untuk berhenti main judi online, namun korban tidak terima kemudian marah-marah;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB korban tetap memaki-maki terdakwa sambil mengatakan kata-kata " anjing loeh, dasar loeh jablay, nyari duit tinggal nganggang doank"
- Bahwa karna mendengar makian korban, terdakwa langsung menampar mulut korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian korban langsung memukul kepala terdakwa secara berulang-ulang sampai terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa sempat mau kabur, namun dikejar oleh korban dan korban sempat mengunci pintu sehingga terdakwa tidak bisa keluar rumah, korban sempat

menarik terdakwa dan korban sempat ke dapur mengambil sebilah pisau dapur bergagang warna hitam;

- Bahwa setelah mengambil pisau, korban sempat memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu korban menjambak rambut terdakwa sambil menarik terdakwa untuk berdiri, kemudian korban menempelkan pisau yang dipegang olehnya ke arah leher terdakwa sambil mengancam dengan kata-kata " loe mati ditangan gueh"
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha merebut pisau yang ada di tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, di mana pada saat itu terdakwa berusaha merebut pisau yang ada di tangan korban sehingga terdakwa dan korban sempat tarik-tarikan pisau dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban saling tarik-tarikan pisau, korban berusaha memukul kepala terdakwa namun pada saat korban hendak memukul kepala terdakwa tiba-tiba pisau yang terdakwa tarik dari tangan korban tertusuk ke arah dada kiri korban di mana korban sempat berteriak "aduh".

c. Barang Bukti

Adapun barang bukti di Pengadilan seperti berikut :

- 1). Sebilah pisau dapur bergagang warna hitam;
- 2). 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bekas tusukan.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Dari yang terangkum atas persoalan-persoalan tersebut maka identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas dalam melindungi diri perspektif Pasal 49 ayat (2) KUHP ?
2. Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel sudah tepat ?
3. Bagaimanakah peran ilmu Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel ?